



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jend. Sukawati Nomor 40 Pinrang 91212 Telp (0421) 921 695

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG  
NOMOR : 20 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf g, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Pinrang, perlu dibentuk Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi lingkup Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016



- Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Lingkup Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan fungsi Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang  
Pada tanggal 12 April 2021  
Kepala Dinas



**ANDI MEANI.A.P.M.Si**  
Pengelola Pembina Utama Muda  
NIP. : 19740603 199311 2 001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
NOMOR  
TENTANG  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PINRANG

- I. Atasan PPID : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- II. PPID Pembantu : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang
- III. Pengelola Sekretariat dan Ruang Pelayanan Informasi : 1. Kepala Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum  
2. Kepala Sub. Bagian Program
- IV. Pengelola Data dan Informasi : 1. Kabid. Pelayanan Perizinan & Non Perizinan  
2. Kabid. Pengembangan Iklim & Promosi Penanaman Modal  
3. Kabid. Pengaduan & Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal  
4. Kabid. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi  
5. Kasi. Pengelolaan Sistem Informasi  
6. Kasi. Pengelolaan Data dan Pelaporan  
7. Kasi. Pengelolaan Kearsipan Perizinan dan Non Perizinan

  
Kepala Dinas  
**ANDI MIRANI.A.P.M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. : 19740603 199311 2 001



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
NOMOR  
TENTANG  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

TUGAS DAN FUNGSI  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PINRANG

I. Pembina

Tugas:

Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang.

Fungsi:

Pembinaan terhadap seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.

II. PPID Pembantu

Tugas:

- a. membantu PPID Utama dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi di lingkup Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data di lingkup Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
- d. melakukan verifikasi bahan informasi publik, pemutakhiran informasi dan dokumentasi serta inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
- e. memberikan pelayanan informasi publik di lingkup Perangkat Daerah masing-masing;
- f. menyampaikan dan menayangkan informasi publik yang ada di bawah wewenangnya sekurang-kurangnya pada situs resmi (website) Perangkat Daerah secara berkala sesuai format dan ketentuan yang telah diatur pada aturan perundangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik;
- g. menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima pada lingkup masing-masing Perangkat Daerah.
- h. bersama-sama dengan PPID Utama melaksanakan proses adjudikasi atau mediasi di Komisi Informasi apabila terjadi sengketa informasi publik.
- i. memberikan laporan pelayanan informasi di lingkup Perangkat Daerah masing-masing kepada PPID Utama setiap bulan, meliputi:
  - 1) Jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
  - 2) waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
  - 3) jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak;
  - 4) alasan penolakan permohonan informasi publik.

Fungsi:

- a. Menghimpun informasi publik lingkup Perangkat Daerah;
- b. Menata, mengelola dan menyimpan dan/atau mendokumentasikan informasi publik lingkup Perangkat Daerah.

### III. Pengelola Sekretariat dan Ruang Pelayanan Informasi

Tugas :

- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan data dan informasi publik dari PPID;
- b. Memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya pelayanan informasi publik;
- c. Mempersiapkan kelengkapan sekretariat PLID.
- d. Menyimpan, mendokumentasikan dan menyediakan informasi publik;
- e. Melakukan pemutakhiran Data dan Informasi Publik secara berkala; dan
- f. Memberikan pelayanan informasi publik.

Fungsi :

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### IV. Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi

Tugas :

- a. Melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Publik;
- b. Melakukan inventarisasi Data dan Informasi Publik;
- c. Membuat laporan penyelenggaraan pelayanan informasi publik; dan
- d. Membantu PPID dalam menyusun dan mengklasifikasi data dan informasi publik.

Fungsi :

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik lingkup Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

  
**ANDI MIRANI, AP. M. Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NID : 19740603 199311 2 001